

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Pengaduan tertulis/elektronik.
2. Fotocopy identitas/KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PTSP dan Informasi Pengaduan Menerima pengaduan tertulis/elektronik menghadap langsung dan meregister pengaduan
2. Panmud Hukum Menerima surat pengaduan dari meja Informasi dan Pengaduan dan meneruskan ke Ketua Pengadilan
3. Ketua Pengadilan Negeri Mengklasifikasi pengaduan dan memberikan disposisi tindaklanjut pengaduan
4. Panitera Pengadilan Negeri Menindaklanjuti disposisi Ketua Pengadilan
5. Panmud Hukum Menginput pengaduan ke dalam SIWAS dan Memberikan Nomor PIN kepada Pengadu.
6. Panmud Hukum Mengarsipkan berkas permohonan.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengaduan terkirim melalui aplikasi SIWAS

Pengaduan Layanan

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

<meta charset="utf-8" />

Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.

Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477

Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com

Melalui SP4N-Lapor website www.lapor.go.id